

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI KAMPUNG KAJANG DI KELURAHAN SINGA GEWEH KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nor Shalihah¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. dan menentukan hambatan dalam implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang telah dilaksanakan dan lokalisasi berhasil ditutup berdasarkan SK Bupati Nomor: 462.3/K.237/2013 Tentang Larangan Kegiatan Prostitusi/Lokalisasi di Kabupaten Kutai Timur. Untuk menindak lanjuti kebijakan tersebut dilakukanlah sosialisasi, pendataan PSK dan mucikari, pemberian dana santunan sosial, penertiban, dan pengawasan. Namun dalam perjalannya eks lokalisasi tersebut beralih menjadi cafe/karaoke yang dicurigai melakukan praktik prostitusi secara terselubung. Salah satu yang menjadi hambatan dalam penutupan lokalisasi ialah adanya temuan tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar lokalisasi yang mengetahui kegiatan yang ada, sehingga sulit untuk mengawasi kegiatan cafe dan karaoke tersebut. Sehingga diharapkan untuk langkah ke depan dapat dilakukan kerja sama dan saling bersinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta adanya pemanfaatan ruang eks Lokalisasi Kampung Kajang untuk menunjang percepatan pembangunan khususnya di bidang ekonomi masyarakat sehingga tidak beralih menjadi tempat cafe dan karaoke.

Kata Kunci: *Implementasi, lokalisasi, kampung, Kajang*

Pendahuluan

Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk dihilangkan. Prostitusi dipandang sebagai ma

salah sosial karena melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya. Karena praktik prostitusi merupakan kegiatan yang bertentangan dengan agama, budaya, norma, dan moralitas bangsa Indonesia, negara berkewajiban memberikan pelayanan dalam bentuk peraturan yang dapat mencegah maupun menghukum bagi pelaku. Salah satunya adalah tercantum

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: norshalihah24@gmail.com

dalam KUHP, peraturan lainnya serta diperkuat dengan peraturan daerah yang semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku prostitusi. Di Indonesia, Pasal-pasal yang mengatur tentang prostitusi adalah Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, yang masing-masing mengancam hukuman pidana terhadap orang yang menyediakan rumah-rumah prostitusi dan mucikari yang berperan sebagai perantara untuk mempertemukan WTS dengan langganannya.

Disetiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah mengenai keberadaan lokalisasi dan prostitusi. Termasuk Lokalisasi Kampung Kajang yang ditutup berdasarkan SK Bupati No. 462.3/K.237/2013 tentang Larangan Kegiatan Prostitusi/Lokalisasi di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur merupakan lokalisasi tertua di daerah ini yang mulai beroperasi sejak tahun 1990-an. Sejak adanya lokalisasi Kampung Kajang di daerah masabang yang semakin dipadati penduduk, pemkab telah berulang kali berencana untuk menutup dan merelokasinya. Dalam perkembangannya saat ini lokalisasi di Kelurahan Singa Geweh sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk lokalisasi Wanita Tuna Susila disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lokasinya yang semakin dipadati penduduk, sudah menyatu dengan penduduk, dan hal ini tidak baik untuk lingkungan perkembangan anak-anak di sekitar lokalisasi tersebut. Selain keberadaan lokalisasi di masyarakat dinilai telah mengganggu perkembangan khususnya para generasi muda.

Berdasarkan Instruksi dari Bupati Kutai Timur, lokalisasi Kampung Kajang di RT.04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur resmi ditutup berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 462.3/K.237/2013 tertanggal 1 April 2013 tentang larangan kegiatan prostitusi/lokalisasi di Kabupaten Kutai Timur.

Dalam sebuah berita di media Merdeka.com (<https://www.merdeka.com>, *akses senin, 21 Januari 2019 12:59 Wita) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, menawarkan uang kompensasi sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang. Data PSK dan mucikari yang akan diberikan dana kompensasi berjumlah 123 orang, terdiri dari 110 PSK dan 13 mucikari.

15 Desember 2014 Lokalisasi Kampung Kajang resmi ditutup. Namun teridentifikasi, para WTS ini beroperasi kembali di bekas lokalisasi ini karena tidak dijaga dan diawasi oleh aparat keamanan dan kecamatan setempat. Setelah lokalisasi secara resmi ditutup, kemudian berganti menjadi cafe-cafe baru yang beroperasi di tempat tersebut. Berdasarkan berita (fajar.go.id, *akses selasa, 30 Januari 2019 18:21 Wita) Laporan masyarakat terkait cafe di Kampung Kajang (K2) kembali membuka layanan prostitusi bukan isu-isu saja. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan café yang kembali menyediakan tempat. Menurut Hasil pengamatan media tersebut, Cafe tersebut menyediakan layanan kembali. Mereka kembali membuka kamar-kamar. Berdasarkan wawancara dengan ibu Aulia RT. 27 beliau mengatakan bahwa kegiatan prostitusi masih ada namun dilakukan

secara terselubung dan sembunyi-sembunyi bahkan menyamar berupa cafe-cafe yang ada di *eks* Lokalisasi Kampung Kajang.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang masih terjadi, hal tersebut yang menarik saya untuk melihat dan meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Implementasi

Tangkilisan (2003:9) implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Nurdin Usman (2002:70) implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2008:139) implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Mazmanian dan Sabatier (Leo Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang saling berhubungan yang melibatkan semua sumber termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam melaksanakan kebijakan tersebut melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan sebagai proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan sesuai dengan hasil yang ingin dicapai dari kebijakan itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Menurut Edward III (Subarsono, 2009:90) implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yaitu: (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, (d) struktur birokrasi. Menurut Merilee S. Grindle (subarsono, 2009:93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu: (a) isi

kebijakan, (b) lingkungan kebijakan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Subarsono, 2009:94) ada tiga variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

(a) karakteristik dari masalah:

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

(b) karakteristik kebijakan:

- 1) Kejelasan isi kebijakan;
- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
- 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

(c) variabel lingkungan:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
- 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;
- 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor;

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2009:99) terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) sumber daya, (c) komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, (d) karakteristik agen pelaksana, (e) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (Subarsono, 2009:101) terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (a) kondisi lingkungan, (b) hubungan antar organisasi, (c) sumber daya organisasi untuk implementasi program, (d) karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Kebijakan Publik

Menurut Carl Friederich (Leo Agustino, 2008:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana ada hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan Friedrich menambahkan ketentuan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan beberapa penyelesaian berupa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu

mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Menurut Dye (Leo Agustino, (2008:7)) Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Melalui definisi ini ada pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang harus dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah. James Anderson (Leo Agustino, (2008:7)) Kebijakan publik adalah serangkaian kebijakan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dari beberapa definisi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang diambil atau dibuat oleh para pejabat negara atau pejabat pemerintahan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.

Pengertian Lokalisasi

Menurut kamus ilmiah istilah lokalisasi adalah pembatasan terhadap suatu tempat tertentu dan khusus dalam suatu daerah atau ruang lingkup, pembatasan penyebaran (penyakit) yang lenih luas dikalangan masyarakat dan penentuan suatu lokasi. Menurut Purnomo (2007:46) bahwa lokalisasi adalah tempat yang dikhususkan oleh pemerintah kota bagi pekerja seks komersial, atau wanita tuna susila (WTS). Menurut Kartono (2007:216) bahwa (a). Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi implus atau dorongan seks tidak wajar dan tidak terintergrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas). (b). Prostitusi merupakan peristiwa perjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada orang lain untuk memuaskan nafsu dengan imbalan pembayaran. (c). Prostitusi adalah perbuatan perempuan dan laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Tujuan Lokalisasi

Tujuan lokalisasi menurut Kartono (2007:254) yaitu: (a) untuk menjauhkan masyarakat umum, (b) memudahkan pengawasan para WTS, (c) mencegah pemerasan yang keterlaluan terhadap WTS, (d) memudahkan bimbingan mental bagi para WTS dalam usaha rehabilitasi dan resosialisasi, (e) kalau mungkin diusahakan pasangan hidup bagi para WTS yang benar-benar bertanggung jawab dan mampu membawanya ke jalan yang benar.

Fungsi dan Partisipasi Lokalisasi

Menurut Kartono (2007:259) disamping efek-efek buruk mendemoralisasi yang ditimbulkan oleh Wanita Tuna Susila (disfungsi dari WTS),

prostitusi/Lokalisasi juga mempunyai fungsinya, yaitu menjadi sumber eksploitasi bagi kelompok-kelompok tertentu. Khususnya, mereka itu yang memberikan partisipasi sosial dan ekonomi, yaitu: (a) patisipasi sosial (b) partisipasi ekonomi.

Jenis Lokalisasi dan Prostitusi

Kartono dalam Patologi Sosial (2007:253) membagi lokalisasi yaitu: (a) *segregasi* atau lokalisasi, (b) rumah-rumah panggilan, (c) dibalik front organisasi atau dibalik bisnis-bisnis terhormat. Menurut kartono (2007:251) menurut jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya, yaitu prostitusi yang terdaftar dan prostitusi yang tidak terdaftar.

Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 462.3/K.237/2013 Tentang Larangan Kegiatan Prostitusi dan Lokalisasi di Kabupaten Kutai Timur

Mengingat pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur telah mengambil sikap untuk menentang terhadap segala bentuk kegiatan prostitusi dan lokalisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, sehingga dalam hal ini dianggap memang perlu untuk melarang kegiatan prostitusi dan lokalisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Nomor: 462.3/K.237/2013 Tentang Larangan Kegiatan Prostitusi/Lokalisasi di Kabupaten Kutai Timur. Sehingga dengan dikeluarkannya SK tersebut maka dapat dilakukan penertiban bagi tempat-tempat yang dicurigai telah menjalankan praktik prostitusi/lokalisasi di Kutai Timur.

Dalam pelaksanaan larangan kegiatan prostitusi/lokalisasi di Lokalisasi Kampung Kajang, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu:

(a) sosialisasi

Dengan sosialisasi yang diberikan, masyarakat diharapkan memiliki perubahan-perubahan dalam diri kearah yang lebih baik. Mulai dari tingkat pengetahuan dapat merubah segala perilaku menyimpang yang dilakukan, memiliki perubahan-perubahan dalam diri mulai dari tingkat pengetahuan sehingga tercapai perubahan yang sesuai dengan harapan.

(b) pendataan

Pendataan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh data dan informasi yang di peroleh dari lapangan. Tujuan dari pendataan untuk mengetahui data lengkap dari psk dan mucikari selain itu pendataan dilakukan untuk mendapatkan daftar PSK dan mucikari yang akan menerima dana santunan.

(c) dana santunan sosial

Tujuan dari pemberian dana Santunan sosial kepada PSK dan mucikari karena ketika Lokalisasi telah dilarang dan tutup mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada penghasilan yang mereka dapatkan. Pada dasarnya setiap rakyat Indonesia berhak untuk hidup secara layak da sejahterah, khususnya

masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang termasuk didalamnya adalah Pekerja Seks Komersial dan mucikari/pembina wisma di Lokalisasi Kampung Kajang. Dana santunan yang diberikan sebesar Rp.10.000.000 per orang.

(d) penertiban

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu daerah yang aman, nyaman dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif.

(e) pengawasan eks Lokalisasi Kampung Kajang

Pengawasan merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Untuk memastikan bahwa Lokalisasi telah tutup dan ditinggalkan oleh penghuninya

Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk dan format judul penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Kriyantono (2010:69) mengatakan bahwa jenis deskriptif ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek-objek tertentu. Terdapat beberapa poin yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pendataan;
 - c. Dana Santunan Sosial;
 - d. Penertiban;
 - e. Pengawasan *eks* Lokalisasi Kampung Kajang.
2. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur:
 - a. Karakteristik masalah;
 - b. Karakteristik kebijakan;
 - c. Variabel lingkungan.

Hasil Penelitian

Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penutupan Lokalisasi Kampung Kajang. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Tim

Pembinaan, Penertiban, dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial/Wanita Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sosialisasi ini dilaksanakan di Lokalisasi Kampung Kajang pada tanggal 13 April 2014 dengan kegiatan yang dilakukan berupa kunjungan, sosialisasi kebijakan, sosialisasi kerohanian, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh PSK dan mucikari yang ada di lokalisasi tersebut. Pada tanggal 19 Mei 2014 dilakukan sosialisasi berupa pembahasan mengenai negosiasi penutupan Lokalisasi Kampung Kajang dengan memberikantawaran kompensasi sebesar Rp. 10.000.000 untuk PSK dan Mucikari yang disampaikan kepada mucikari di Lokalisasi Kampung Kajang.

2. *Pendataan*

Pendataan yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pekerja Seks Komersial dan mucikari di Lokalisasi Kampung Kajang. pendataan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2014 dan dilakukan oleh Tim Pembinaan, Penertiban, dan Penanggulangan PSK/WTS di Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Bupati Nomor. 466/k.533/2014. Kegiatan pendataan yang dilakukan berupa mengisi biodata diri dan surat pernyataan tidak kembali ke wilayah tersebut. Dalam pendataan ini diperoleh data sebanyak 110 PSK dan 13 mucikari, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 123 orang. Data tersebut bertambah dari data sebelumnya sebanyak 98 PSK dan mucikari.

3. *Dana Santunan Sosial*

Bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kebijakan untuk memberikan dana santunan tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 460/K.986/2014 Tentang Pemberian Dana Santunan Sosial Kepada Pekerja Seks Komersial Dan Pembina Wisma Di Lokalisasi Kampung Kajang Kecamatan Sangatta Selatan Melalui Dana Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000 kepada setiap PSK dan mucikari. Rencana pemberian dana santunan ini telah dibahas bersama para mucikari dan beberapa PSK. Untuk mendapatkan dana bantuan sosial kepada penerima (PSK dan mucikari) wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a) Mengisi dan menyerahkan formulir biodata kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.
- b) Menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak melakukan lagi kegiatan prostitusi.

Pembayaran dana santunan sosial ini selesai pada tanggal 15 Desember 2014 dengan tercatat ada 110 PSK dan 13 mucikari yang diberi santunan dana bantuan sosial.

4. **Penertiban**

Penertiban dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu daerah yang aman, nyaman dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Rencana penutupan Lokalisasi Kampung Kajang merupakan tahapan awal untuk selanjutnya menutup semua lokalisasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur secara merata sesuai dengan intruksi Bupati Kutai Timur yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 462.3/K.237/2013 Tentang Larangan Kegiatan Prostitusi/Lokalisasi Di Kabupaten Kutai Timur. Lokalisasi Kampung Kajang dipilih karena dilihat dari keadaan lokalisasi yang sudah tidak memungkinkan lagi serta merupakan lokalisasi yang berdiri sejak lama. Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Desember 2014. Dalam hal penutupan Lokalisasi Kampung Kajang tidak hanya ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban, namun bersama seluruh instansi-instansi yang terkait yang tercantum di dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 466/K.533/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial/Wanita Tuna Susila Di Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan dimulai dengan memasang spanduk-spanduk pemberitahuan, memasang papan larangan mengenai larangan lokalisasi dan prostitusi, dan juga memberikan tanda segel disetiap wisma-wisma yang ada di Lokalisasi Kampung Kajang. Usaha yang dilakukan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mensosialisasikan mengenai status Lokalisasi Kampung Kajang pada saat itu serta menandakan keberhasilan dan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas permasalahan prostitusi dengan menutup Lokalisasi Kampung Kajang.

5. **Pengawasan eks Lokalisasi Kampung Kajang**

Langkah untuk mencegah mereka kembali ke tempat tersebut ialah dengan melakukan penjagaan di *eks* Lokalisasi Kampung Kajang. Penjagaan dilakukan oleh seluruh aparat gabungan yang letaknya tepat di samping kanan gapura menuju Lokalisasi Kampung Kajang. Agar lokalisasi diawasi secara ketat, maka penjagaan dilakukan selama 24 jam dan dilaksanakan selama tiga bulan penuh. Mekanisme penjagaan yang dilakukan di posko pengawasan tersebut dilakukan secara bergantian bersama aparat gabungan serta masih diawasi oleh dinas sosial terkait. Setelah penjagaan selama tiga bulan berturut-turut tersebut selesai dilaksanakan, keadaan *eks* Lokalisasi Kampung Kajang tersebut dinyatakan sudah tidak beroperasi kembali sebagai tempat prostitusi. Kemudian pada tahun 2016 mulai berdiri usaha cafe dan karaoke di tempat *eks* Lokalisasi Kampung Kajang. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemilik cafe dan karaoke, di sana terdapat *ladies* yang menemani pengunjung. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan salah satu *ladies* yang bekerja di tempat tersebut mengatakan bahwa kegiatan prostitusi masih terjadi hanya saja tidak semua dan dilakukan diluar cafe dan karaoke. Hal ini juga di benarkan oleh Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP. Dengan adanya cafe

dan karaoke tersebut, terindikasi masalah prostitusi masih terjadi dan sulit untuk dilakukan pengawasan.

Hambatan Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur

1. Karakteristik Masalah

a) Kesulitan Teknis

Prostitusi sangat kompleks sehingga harus diatasi dari berbagai dimensi. Permasalahan prostitusi muncul akibat adanya permasalahan lain seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat kejahatan, pengaruh lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, beban keluarga. Jadi permasalahan sosial dapat diatasi ketika akar permasalahan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan prostitusi dapat dideteksi dan diselesaikan permasalahan tersebut.

b) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Sebelum dilakukannya penutupan, telah dilakukan sosialisasi kerohanian dan bimbingan mental. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk merubah perilaku dan moral PSK dan mucikari ketika kebiasaan tersebut telah terbiasa dilakukan secara terus menerus dan kurangnya kesadaran diri untuk memperbaiki diri.

2. Karakteristik Kebijakan

a) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

Komitmen aparat merupakan salah satu yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan. Tujuannya untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan dari penerapan suatu kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Namun, pada kenyataannya Kurangnya keterampilan menyebabkan penyelesaian dari penutupan lokalisasi menimbulkan persoalan baru. Pemantapan strategi yang di rencanakan dianggap kurang demokratis karena tidak memikirkan pihak lain khususnya masyarakat yang ada di sekitar lokalisasi yang menggantungkan perekonomian mereka dengan membuka peluang usaha.

3. Variabel Lingkungan

a) Kondisi sosio ekonomi masyarakat dan tingkat kemajemukan teknologi

Setiap kebijakan memiliki sasaran lingkungan dimana kebijakan tersebut akan diterapkan atau diimplementasikan. Tentunya respon, tanggapan, dan dukungan dari lingkungan tersebut mempengaruhi sukses tidaknya jika suatu kebijakan diimplementasikan. Tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi tingkat partisipasi dan pengetahuan akan kebijakan pemerintah. Lain pihak ada masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan sulit terbuka dengan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk membangun ke arah yang lebih baik sehingga Kebijakan penutupan Lokalisasi Kampung Kajang ini memerlukan

sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat memahami betul maksud dan tujuan dari dilarangnya lokalisasi dan prostitusi.

- b) Dukungan publik terhadap kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang telah mendapat dukungan yang baik dari sebagian masyarakat. Hanya saja tidak semua mendukung, hal ini disebabkan karena dengan ditutupnya lokalisasi, menimbulkan masalah baru di masyarakat sekitar lokalisasi. Tutupnya Lokalisasi Kampung Kajang berdampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat kampung kajang. Turunnya pendapatan menyebabkan mereka harus menutup usaha mereka.
- c) Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan Berdasarkan sudut pandang dari KPAD kurang setuju dengan ditutupnya lokalisasi. KPAD menolak adanya penutupan lokalisasi karena penyakit sosial ini justru akan tersebar dan sulit untuk dipantau kesehatannya. Sehingga penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS dikhawatirkan akan semakin bertambah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur:

1. Sosialisasi
Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial beserta tim gabungan lainnya melaksanakan sosialisasi kebijakan, kerohanian, dan pembahasan pemberian uang kompensasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 April dan 19 Mei 2019. Kegiatan dilaksanakan di Lokalisasi Kampung Kajang dengan seluruh PSK dan mucikari yang sedang berada di tempat.
2. Pendataan
Pendataan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2014. Jumlah PSK dan mucikari yang ada di Lokalisasi Kampung Kajang sebanyak 110 dan Mucikari sebanyak 13 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 123 orang dari jumlah data sebelumnya sebanyak 98 orang.
3. Dana Santunan Sosial
Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 462.3/K.92/2014 yang berhak menerima dana santunan tersebut adalah PSK dan mucikari yang ada di Lokalisasi Kampung Kajang. Masing-masing PSK dan mucikari mendapatkan dana santunan sebesar Rp. 10.000.000. pemberian dana tersebut terselesaikan pada 15 Desember 2014.
4. Penertiban
Penertiban dilakukan pada tanggal 25-26 Desember 2014. Kegiatan dimulai dengan memasang spanduk-spanduk pemberitahuan, memasang papan larangan mengenai larangan lokalisasi dan prostitusi, dan juga memberikan tanda segel di setiap wisma-wisma yang ada di lokalisasi tersebut.

5. Pengawasan *eks* Lokalisasi Kampung Kajang

Untuk memperketat pengawasan pasca ditutupnya lokalisasi maka dibuatlah posko penjagaan atau yang disebut juga dengan posko pengawasan *eks* Lokalisasi Kampung Kajang. Posko ini dijaga oleh aparat gabungan selama tiga bulan berturut-turut. Kondisi *eks* Lokalisasi Kampung Kajang akhirnya berhasil ditutup oleh pemerintah Kutai Timur pada Desember 2014. Kemudian pada tahun 2016 *eks* Lokalisasi Kampung Kajang digunakan sebagai tempat cafe dan Karaoke hingga saat ini. Namun dengan adanya cafe dan karaoke tersebut, terindikasi masalah prostitusi terjadi kembali.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur:

1. Karakteristik masalah

a. Kesulitan teknis

Permasalahan prostitusi merupakan suatu masalah yang sangat sulit untuk diatasi. Prostitusi sangat kompleks sehingga harus diatasi dari berbagai dimensi. Permasalahan prostitusi muncul akibat adanya permasalahan ekonomi yang tidak terselesaikan.

b. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

Tidak mudah untuk merubah perilaku dan moral PSK dan mucikari ketika kebiasaan tersebut telah dilakukan secara terus menerus dan kurangnya kesadaran diri untuk memperbaiki diri.

2. Karakteristik kebijakan

a. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan

Kurangnya keterampilan dari pelaksana kebijakan menyebabkan penyelesaian dari penutupan lokalisasi menimbulkan persoalan baru. Pemantapan strategi yang di rencanakan dianggap kurang demokratis.

3. Lingkungan kebijakan

a. Kondisi sosio ekonomi dan tingkat kemajemukan teknologi

Ketika tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka akan mudah untuk mensosialisasikan kebijakan. Dengan adanya pemahaman teknologi, program-program dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern saat ini. Namun jika pengetahuan masyarakat rendah maka perlu sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang ada

b. Dukungan publik terhadap kebijakan

Dalam menerapkan kebijakan penutupan Lokalisasi Kampung Kajang, Tidak semua dukungan publik di peroleh dalam rangka penutupan Lokalisasi Kampung Kajang. Karena masyarakat di sekitar lokalisasi mengeluhkan apabila lokalisasi ditutup maka akan mempengaruhi perekonomian mereka yang menggantungkan hidupnya dengan membuka warung, laundry, pijat, dan lain sebagainya.

- c. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan KPAD menolak adanya penutupan lokalisasi karena mereka justru akan tersebar dan sulit untuk dipantau kesehatannya. Sehingga penyebaran penyakit seperti HIV/AIDS dikhawatirkan akan semakin bertambah.

Implementasi Kebijakan penutupan Lokalisasi Kampung Kajang telah dilakukan. Kemudian PSK yang ada telah meinggalkan tempat tersebut. Namun setahun lamanya *eks* Lokalisasi Kampung Kajang tidak beroperasi. Kemudian tempat tersebut beralih menjadi cafe dan karaoke. Tahun 2019 terdapat 9 cafe dan karaoke. Berdasarkan hasil penelitian, cafe dan karaoke tersebut terindikasi melakukan praktik prostitusi yang dilakukan secara terselubung. Salah satu yang menjadi hambatan dalam penutupan lokalisasi ialah adanya temuan tokoh masyarakat dan masyarakat di sekitar lokalisasi yang mengetahui kegiatan yang ada, sehingga sulit untuk mengawasi kegiatan cafe dan karaoke yang ada.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti akan memberikan saran kepada Kelurahan Bukuan, yaitu:

1. Pengawasan harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di lingkungan *eks* Lokalisasi Kampung Kajang untuk bekerja sama dan bersinergi agar segera melaporkan apabila ada aktifitas yang mencurigakan.
2. Perlu dibuat aturan tegas sehingga memberikan efek jera. Sehingga perlu adanya komitmen tidak hanya dari pemerintah, tetapi merupakan seluruh lapisan masyarakat dan termasuk individunya.
3. Pemerintah harus merancang rencana dengan matang setelah ditutupnya Lokalisasi Kampung Kajang apa yang akan dilakukan dengan *eks* lokalisasi tersebut. Contohnya Seperti pembuatan taman bersemi yang bisa di gunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, rekreasi alternatif keluarga.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta (Edisi Revisi).
- Bachtiar, Reno dan Purnomo, Edy. 2007. *Bisnis Prostitusi Profesi Yang Menguntungkan*. Yogyakarta: Pinus.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kriyantono, Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen-dokumen:

- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 462.3/K.237/2013 *Tentang Larangan Kegiatan Prostitusi / Lokalisasi di Kabupaten Kutai Timur*
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 466/K.533/2014 *Tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial / Wanita Tuna Susila di Wilayah Kabupaten Kutai Timur*
- Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 460/K.986/2014 *Tentang Pemberian Dana Santunan Sosial Kepada Pekerja Seks Komersial Dan Pembina Wisma Di Lokalisasi Kampung Kajang Kecamatan Sangatta Selatan Melalui Dana Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014*

Karya Ilmiah:

- Roman, Akhmad Habibi. 2015. "Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur". Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Zulfiqar, Janif. Nur Fitriah, Enos Paselle. "Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi KM 17 di Balikpapan". *eJournal Administrative Reform*. Vol. 2. No. 1. Universitas Mulawarman. Samarinda.

Sumber Internet:

- <http://m.bontang.prokal.co/read/news/19938-pemkab-sukses-tutup-lokalisasi-sebelum-2019.html>, diakses pada 17 Januari 2019.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/25/ncgsi4-kompensasi-belum-cair-psk-bertahan-di-lokalisasi-kampung-kajang.html>, diakses pada 21 Januari 2019.
- <https://fajar.co.id/2018/02/28/lokalisasi-berkedok-kafe-psk-bikin-transaksi-semunyi-semunyi/>.html, diakses pada 30 Januari 2019.